



**PUTUSAN**

Nomor **925/Pdt.G/2024/PA.Rks**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Rangkasbitung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan D1, tempat kediaman di Kampung Lurah, RT. 006 RW. 003, Desa Sipayung, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak., sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Resto, pendidikan D1, tempat kediaman di Kampung Babakan Pedes, RT. 005 RW. 001, Desa Sipayung, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak., sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 28 Agustus 2024 telah mengajukan gugatan cerai yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rangkasbitung dengan Nomor 925/Pdt.G/2024/PA.Rks, tanggal 29 Agustus 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 10 Februari 2021 dihadapan pejabat PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 925/Pdt.G/2024/PA.Rks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 63/10/II/2021 pada tanggal 10 Februari 2021;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya seorang suami istri dengan baik, telah berhubungan badan (*ba'da al dhukul*) dan keduanya bertempat tinggal semula dan terakhir di kediaman milik orang tua Penggugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama, lahir di Lebak, pada tanggal 24 Desember 2022;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan Juni tahun 2023;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Juni tahun 2023;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:

6.1 Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal memenuhi kebutuhan sehari-hari karena Tergugat malas untuk bekerja;

6.2 Tergugat kurang perhatian kepada keluarga karena Tergugat lebih sering bermain bersama teman-temannya;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Juni tahun 2023 hingga sekarang selama kurang lebih 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat dengan keinginannya sendiri pergi meninggalkan tempat kediaman milik orang tua Penggugat, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Tergugat bertempat tinggal di kediaman milik orang tua Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal di kediaman milik orang tua Penggugat;

8. Bahwa sejak puncak perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena semenjak saat itu

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 925/Pdt.G/2024/PA.Rks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

11. Bahwa dengan tindakan Tergugat tersebut, membuat Penggugat sangat menderita lahir batin, Tergugat terbukti telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, dengan demikian Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkan setelah akad nikah dahulu, yaitu point 2 (dua) yang berbunyi "Tidak memberikan nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya" dan point 4 (empat) yang berbunyi "Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya 6 (enam) bulan atau lebih", Penggugat tidak sabar dan tidak ridho lagi dan Penggugat bersedia membayar iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), oleh karenanya lebih baik Penggugat bercerai saja dengan Tergugat;

12. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan membayar iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

## Subsider:

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 925/Pdt.G/2024/PA.Rks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 925/Pdt.G/2024/PA.Rks yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3602046806990002, atas nama Penggugat, tanggal 15 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 63/10/II/2021, tanggal 10 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Cipanas Kabupaten Lebak Provinsi Banten, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2.

B. Saksi:

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 925/Pdt.G/2024/PA.Rks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi 2**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kampung Lurah RT 006 RW 003 Desa Sipayung Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Orang Tua / Ayah;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 Februari 2021 di KUA Cipanas Kabupaten Lebak Provinsi Banten;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sejak 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan tidak memberikan nafkah selama itu dan tidak memperdulikan Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui sebelum Tergugat pergi tidak ada pertengkaran atau perselisihan karena Tergugat tiba-tiba pergi;
  - Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui selama perginya sampai sekarang Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui selama perginya sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberi atau mengirimkan nafkah Kepada Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat sudah tidak lagi memperdulikan Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada harta benda yang ditinggalkan Tergugat yang dapat dijadikan pengganti nafkah untuk Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui sikap dan akhlak Penggugat sebagai seorang istri selama ditinggal Tergugat tetap menjaga akhlak dan kesuciannya sebagai istri yang baik;

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 925/Pdt.G/2024/PA.Rks



- Bahwa Penggugat tidak ridho dengan perbuatan Penggugat dalam rumah tangganya ;
- Bahwa, saksi mengetahui pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak ;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati dan musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

2. **Saksi 1**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kampung Lurah RT 006 RW 003 Desa Sipayung Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Orang Tua / Kakek;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 10 Februari 2021 di KUA Cipanas Kabupaten Lebak Provinsi Banten;
- Bahwa, saksi mengetahui pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sejak 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan tidak memberikan nafkah selama itu dan tidak memperdulikan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui sebelum Tergugat pergi tidak ada pertengkaran atau perselisihan karena Tergugat tiba-tiba pergi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui selama perginya sampai sekarang Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui selama perginya sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberi atau mengirimkan nafkah Kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada harta benda yang ditinggalkan Tergugat yang dapat dijadikan pengganti nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat sudah tidak lagi memperdulikan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui sikap dan akhlak Penggugat sebagai seorang istri selama ditinggal Tergugat tetap menjaga akhlak dan kesuciannya sebagai istri yang baik;
- Bahwa Penggugat tidak ridho dengan perbuatan Penggugat dalam rumah tangganya ;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati dan musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat dan kemudian Penggugat membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Selanjutnya untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 925/Pdt.G/2024/PA.Rks

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah Putusan iniMenimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karea itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dalam perkara *aquo*, maka Majelis tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di persidangan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 925/Pdt.G/2024/PA.Rks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 2

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 925/Pdt.G/2024/PA.Rks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penguat mengenai hubungan Penguat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penguat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penguat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penguat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Penguat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penguat dan Tergugat beragama Islam dan Penguat bertempat tinggal di wilayah Rangkasbitung;
2. Bahwa Penguat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Februari 2021 di Kecamatan KUA Cipanas Kabupaten Lebak Provinsi Banten ;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penguat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
4. Bahwa, sejak tahun 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penguat sampai sekarang dengan tidak memberikan nafkah selama itu dan tidak memperdulikan Penguat;
5. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Penguat dengan Tergugat, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
6. Bahwa, sebelum Tergugat pergi tidak ada pertengkaran atau perselisihan karena Tergugat tiba-tiba pergi, tanpa sebab yang jelas;
7. Bahwa, selama perginya sampai sekarang Tergugat tidak pernah menjenguk Penguat;
8. Bahwa, selama perginya sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberi atau mengirimkan nafkah Kepada Penguat;

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 925/Pdt.G/2024/PA.Rks



9. Bahwa, tidak ada harta benda yang ditinggalkan Tergugat yang dapat dijadikan pengganti nafkah untuk Penggugat;
10. Bahwa, selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat sudah tidak lagi memperdulikan Penggugat;
11. Bahwa, sikap dan akhlak Penggugat sebagai seorang istri selama ditinggal Tergugat tetap menjaga akhlak dan kesuciannya sebagai istri yang baik;
12. Bahwa Penggugat tidak ridho dengan perbuatan Tergugat dalam rumah tangganya ;
13. Bahwa Penggugat sanggup dan telah membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
14. Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Rangkasbitung;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah melaksanakan akad nikah dengan Penggugat;
4. Bahwa, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
5. Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat sekurang-kurangnya 3 bulan;
6. Bahwa Tergugat sudah membiarkan (tidak memperdulikan) sekurang-kurangnya 6 bulan;
7. Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati, akan tetapi tidak berhasil;



8. Bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak kepada Penggugat, yang diucapkannya sesaat setelah melaksanakan akad nikah dengan Penggugat;
9. Bahwa Penggugat tidak ridho dengan perbuatan Tergugat dan Tergugat mengadukannya kepada Pengadilan Agama;
10. Bahwa Penggugat sanggup dan telah membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
11. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Rangkasbitung, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Rangkasbitung;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;
3. Bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talaknya sebagaimana yang tercantum dalam Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat, sedangkan Penggugat tidak rindo dan mengadukannya kepada Pengadilan Agama Rangkasbitung, dan Penggugat telah membayar uang



sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl dan pengaduan  
Penggugat telah dibenarkan dan diterima oleh Pengadilan Agama;

4. Bahwa alasan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (g) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan Kitab Syarkowi Juz II halaman 252:

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : "Barangsiapa telah menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan adanya sifat tadi sesuai dengan lafadnya"

5. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan thalak satu khulí dari Tergugat kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 124 Kompilasi Hukum Islam;

6. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sesuai Pasal 125 (1) HIR gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 925/Pdt.G/2024/PA.Rks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan membayar iwadh sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Jumat** tanggal **13 November 2024** Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awwal 1446 Hijriyah, oleh Kami **Nur Chotimah, S.H.I., M.A** sebagai Ketua Majelis, **Siti Yeri Rezyu Wahida, S.H., M.H.** dan **Muhammad Tsabbitt Abdullah, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Dina Sagita, S.Sos., M.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Siti Yeri Rezyu Wahida, S.H., M.H.**  
Hakim Anggota

**Nur Chotimah, S.H.I., M.A**

ttd

**Muhammad Tsabbitt Abdullah, S.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Dina Sagita, S.Sos., M.H**

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 925/Pdt.G/2024/PA.Rks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	40.000,00
4. PNB	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Pemberitahuan isi  
Putusan Tanggal : .....

Untuk salinan putusan yang sama bunyinya oleh :  
Panitera Pengadilan Agama Rangkasbitung,

Putusan Berkekuatan  
Hukum Tetap Tanggal : .....

...